



## KATA PENGANTAR

### Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu terlaksana dengan baik dan lancar.

Disusunnya laporan ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), amanat reformasi birokrasi bahwa aparaturnya pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, setiap aparaturnya pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang dikelolanya salah satunya program Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu yang biayanya dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor: 025.07.2.419929/2024 Tanggal 29 Nopember 2023.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya.
2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu dalam proses administrasi
3. Bendahara Bimas Hindu, Perencana, Para Penyuluh Agama Hindu dan Unit Pelaksana Seksi Ura Hindu Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem atas kerjasama dalam proses pengadaan sampai penyerahan bantuan
4. Para Penerima bantuan yang sudah hadir dalam penyerahan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024
5. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama proses berlangsung.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan, Semoga *Ida Sangyang Hyang Widhi Wasa*, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan yang sederhana ini bermanfaat.

**Om Santih, Santih, Santih Om**

Ampana, 21 Desember 2024

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si  
NIP. 19790720 200312 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan .....	2
1.3. Perencanaan .....	2
1.4. Tujuan Kegiatan .....	2
1.5. Penerima Bantuan .....	2
1.6. Waktu dan Tempat .....	2
1.7. Sumber Dana.....	3
1.8. Uraian Tugas Seksi Urusan Agama Hindu .....	3
1.9. Standar Kompetensi Eselon IV .....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	5
2.1 Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024	
<b>BAB III EVALUASI DAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA</b> .....	6
3.1 Evaluasi .....	6
3.2 Hasil Pencapaian Kinerja .....	6
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	7
4.1 Simpulan .....	7
4.2 Saran-Saran .....	7
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	8

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG KEGIATAN**

Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024 adalah salah satu Program Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Bantuan Operasioanl Lembaga diadakan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Karangasem kepada Umat di Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan kepada umat. Latar belakang dan pertimbangan adalah masih banyaknya pengajuan proposal permohonan bantuan operasional lembaga yang diajukan oleh ketua dan pengurus lembaga baik secara langsung kepada Kasi Ura Hindu, Penyuluh ataupun melalui pengajuan proposal yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem menjadi dasar/ pedoman bahwa Lembaga masih yang membutuhkan bantuan untuk menunjang kegiatan operasional lembaga. Hal ini juga diperkuat dengan Analisa data antara jumlah bantuan yang tersedia dengan jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Karangasem Tahun 2023, (*sumber data dari data lembaga kankemenag kab. karangasem*). Dengan demikian maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Seksi Urusan Agama Hindu melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024.

#### **2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024, berdasarkan pada :

1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama.
4. PMK Nomor 132/PMK 05/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. Dipa Bimas Hindu Nomor DIPA 025.07.2.419929/2024 tanggal 29 Nopember 2023
6. SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 127 Tahun 2024 tanggal 5 Pebruari 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

### **3. PERENCANAAN KEGIATAN**

Perencanaan yang dilakukan diawali dengan pengajuan usulan rencana kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan penyampaian RAB Kegiatan, Matrik/Jadwal dan TOR. Setelah ada disposisi dari Kepala Kantor, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, Pengumuman Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 dan Pembuatan SK, Kegiatan selanjutnya adalah penentuan jadwal dan pemanggilan nama penerima bantuan, menyiapkan administrasi penerima bantuan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Adapun tahapan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada SOP, Matrik Jadwal Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan TOR sebagaimana terlampir.

### **4. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga operasional lembaga guna memperlancar dan memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan menunjang kegiatan sosial keagamaan, serta penguatan kerukunan intern dan antar umat beragama di Kabupaten Karangasem.

### **5. Penerima Bantuan**

Penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, berjumlah 12 ( Dua belas )Lembaga sesuai dengan jumlah yang tersedia dalam DIPA yaitu 12 ( Dua belas ) lembaga, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Karangasem dengan acuan dan persyaratan sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

### **6. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Penyerahan Bantuan Operasional Tahun 2024 secara simbolis dilaksanakan pada Selasa 30 Januari 2024. Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

## **7. SUMBER DANA**

Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dibebankan kepada (DIPA) Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 29 Nopember 2023, Program Bimbingan Masyarakat Hindu Mata Anggaran 52.

## **8. URAIAN TUGAS SEKSI URUSAN AGAMA HINDU**

1. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ura Hindu
2. Merumuskan sasaran kerja dan kegiatan Seksi Urusan Agama Hindu
3. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan membimbing, dan mengkoordinasikan tugas seksi
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja bawahan
5. Melakukan pelayanan dibidang sarana keagamaan, materi penyuluhan agama Hindu dan lembaga keagamaan
6. Melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang upacara, tenaga teknis penyuluhan dan pemberdayaan umat
7. Melakukan pelayanan pembinaan di bidang seni keagamaan, sarana penyuluhan dan informasi lembaga keagamaan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
9. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

## **9. STANDAR KOMPETENSI ESELON IV**

1. Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya.
2. Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai tugas dengan tanggung jawab organisasinya.
3. Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab organisasinya.
4. Mampu mengatur/ mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja.
5. Mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya.
6. Mampu membangun jejaring kerja / melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun luar organisasi.

7. Mampu melakukan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya.
8. Mampu menumbuhkembangkan inovasi kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya.
9. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM dalam unit organisasinya.
10. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasi.
11. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasi.
12. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan bawahannya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan serta mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan pengembangan-pengembangan kepada pejabat atasannya.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

- 2.2 Pelaksanaan Penyerahan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Diawali dengan Penyampaian Surat pemanggilan kepada Calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil verifikasi awal yang dilaksanakan oleh Tim verifikasi dan kriteria yang telah ditentukan.

Pemanggilan kepada penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 secara simbolis serentak dilaksanakan pada hari Selasa Tiga puluh Januari 2024 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk mengikuti penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem kepada para penerima bantuan sekaligus melengkapi administrasi sesuai juknis penyelenggaraan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya Penyerahan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara non tunai yaitu melalui transfer rekening oleh Bendahara Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ke Nomor rekening panitia pembangunan pura masing-masing.

### **BAB III**

#### **EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2024**

##### **3.1 Evaluasi**

Secara umum pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu berjalan dengan dengan baik dan lancar

Dari hasil Evaluasi yang diperoleh masih perlu ditingkatkan yaitu jumlah penerima, melihat masih adanya pengajuan permohonan bantuan dari Ketua dan Pengurus lembaga yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dari 17 Pengajuan proposal yang diajukan oleh ketua dan pengurus lembaga sosial yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem hanya 12 lembaga yang dibantu pada Tahun Anggaran 2024, sehingga masih ada 4 proposal yang belum bisa dibantu. Sedangkan dari segi kualitas (nilai ) bantuan yang diberikan sebagian besar penerima bantuan menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan operasional, sehingga pengurus lembaga masih mengeluarkan dana swadaya untuk melaksanakan operasional kegiatan ( berdasarkan lembar evaluasi monev akhir penerima bantuan)

##### **3.2 Capaian Hasil Kinerja**

Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu capaian hasil kinerja dapat ditetapkan bahwa : terkait dengan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan guna, ketepatan sasaran dan ketepatan pelaporan dapat dikatakan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian laporan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu telah terealisasi 100% dengan realisasi sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dengan capaian ketepatan waktu, ketepatan jumlah penerima dan pelaporan berjalan dengan lancar.

### 4.2 Saran-saran

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinkan kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut

1. Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali khususnya Kasubag Perencana agar dapat mensinkronkan kegiatan pada Bidang Urusan Agama Hindu di Provinsi dengan Seksi Urusan Agama Hindu di Kabupaten.
2. Dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memberikan motivasi dan masukan agar lebih maksimalnya pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga kedepan.
3. Dimohon kepada Tim Auditor untuk memberikan bimbingan dan tuntunan apabila ditemukan kekeliruan dalam kegiatan dan penyusunan laporan ini

Amlapura, 31 Desember 2024

Kasubag Hindu



I Ketut Wiraga, S.Pd, M.Si  
NIP. 197907202003121003

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. SOP Kegiatan Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024
2. Surat usulan rencana kegiatan kepada KPA
3. TOR
4. Matrik Kegiatan
5. RAB Kegiatan
6. SK Penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024
7. Berita Acara Rapat Evaluasi dan Daftar Hadir
8. Surat Penyampaian LPJ kepada KPA
9. SPM, SPTB, Nominatif, BAST.
10. Laporan monitoring dan Evaluasi akhir
11. Laporan Penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024

**RANCANGAN RENCANA KERJA  
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA TAHUN 2024**

1. SOP
2. Surat usulan rencana kegiatan kepada KPA
3. TOR
4. RAB Kegiatan
5. Matrik Kegiatan

78/1.2.2023/BA.01.2024

Indek :	Tgl: 1-2-2024	m/k	Kode :
Berkas :	No: 109		
Isi Ringkas :	Usulan Rencana Kerja Bantuan Operasional Lembaga		
Lampiran :			
Dari :	Kementerian Agama Kab. Karangasem (Ura Hindu)	Kepada :	Kepala Kantor Kemenag Kab. Karangasem
Tanggal :	31-1-2024	No. Surat :	01/2024
Pengolah :		Paraf :	
Catatan :			

Nomor Surat :	B-99/KE.1854/BA.01/01/2024	Status :	<input checked="" type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan
Tanggal Surat :	31-1-2024	Sifat :	<input type="checkbox"/> Sangat Segera/Kilat <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa
Lampiran :	-		
Diterima Tanggal :	1-2-2024		
No Agenda :	109	Sangat Rahasia	<input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>
Dari :	Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (Ura Hindu)		
Perihal :	Usulan Rencana Kerja Bantuan Operasional Lembaga		
Disposisi Kepala Kantor Kepada :	Petunjuk :		
<input type="checkbox"/> Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	<input type="checkbox"/> Setuju	<input type="checkbox"/> Jawab	
<input type="checkbox"/> Kasi Bimbingan Masyarakat Islam	<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Perbaiki	
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Islam	<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya	
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama	
<input type="checkbox"/> Kasi Urusan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Ingatkan	
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Bimas Buddha	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Simpan	
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Haji dan Umrah	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian	<input type="checkbox"/> Disiapkan	
<input type="checkbox"/> Kepegawaian	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> harap di hadir/diwakili	
<input type="checkbox"/> Keuangan dan BMN	<input type="checkbox"/> Tindakanjuti		
<input type="checkbox"/> Humas	<input type="checkbox"/> Hubungkan		
<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CATATAN KEPALA KANTOR :			
Respon dan sesuai dgn analisis dan Rencana perundingan 79 tittle			
Tanggal Penyelesaian :		Diajukan kembali tgl :	
Penerima :		Penerima :	
DISPOSISI KASUBAG TU / KASI / PENYELENGGARA			
Kepada :	TU: Ura Hindu		
Petunjuk :	Nuryanti Wijayanti TU		
Tanggal Penyelesaian :	1/2/24	Tanggal Penyelesaian :	
Penerima :		Penerima :	

Handwritten signature and date: 1/2/24



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 39 /Kk.18.5.4/BA.01/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Usulan Rencana Kerja  
Bantuan Operasional Lembaga

31 Januari 2024

Yth. Kepada Kuasa Pengguna Anggaran  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Dalam rangka realisasi anggaran Tahun 2024 pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami bermaksud melaksanakan realisasi bantuan operasional lembaga sesuai DIPA Bimas Hindu Nomor: SP DIPA-025.07.2.419929/2024 Tanggal 24 Nopember 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang di alokasikan untuk 12 (dua belas) lembaga sebagaimana rincian TOR, matrik dan RAB kegiatan terlampir.

Demikian usulan rencana kerja ini dibuat mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.



Kasi Gra Hindu

I Ketut Wirata



---

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**TAHUN 2024**

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Agama
Unit Organisasi	:	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Program	:	Bimbingan Masyarakat Hindu
Kegiatan	:	Pemberian Bantuan Operasional Lembaga agama dan Keagamaan Hindu
Sub Kegiatan	:	Bantuan Opersional Lembaga
Detail Kegiatan	:	
Jenis Keluaran	:	Lembaga Umat
Volume Keluaran	:	12
Satuan Ukur Keluaran	:	Lembaga

**1. LatarBelakang**

a. Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024;
- (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- (4) PMK Nomor 132/PMK 05/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- (5) DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Program Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

b. **Gambaran Umum**

Program Bantuan Operasional untuk lembaga Agama dan Keagamaan Hindu adalah salah satu program Bantuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Khususnya Satker Bimbingan Masyarakat Hindu yang dimaksudkan sebagai pemenuhan dan pelayanan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan Srada dan Bhakti Umat/Masyarakat Hindu di kabupaten Karangasem.

Bantuan Operasional untuk lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dimaksud diharapkan dapat membantu Lembaga Agama dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada Umat Hindu Se Kabupaten Karangasem yang merupakan program prioritas lembaga sehingga dapat menunjang upaya penjaminan mutu lembaga sebagai Lembaga Tinggi (majelis) Agama Hindu dan lembaga Rohaniawan Hindu di Kabupaten Karangasem.

c. **Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu diberikan kepada Lembaga Agama dan Yayasan Hindu untuk menunjang program pelayanan Operasional dan Pembinaan Kepada Lembaga Umat Hindu secara Keseluruhan, sehingga meningkatkan Sradha dan Bhakti Umat/Masyarakat Hindu di Kabupaten Karangasem.

**2. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

a. **Uraian Kegiatan**

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu adalah bantuan yang diberikan kepada Lembaga Agama dan Yayasan Hindu untuk menunjang program pelayanan dan pembinaan kepada umat Hindu secara keseluruhan, sehingga meningkatkan Sradha dan Bhakti kepada Umat.

b. **Batasan Kegiatan**

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan diberikan kepada Lembaga Agama dan Yayasan Hindu yang ada di Kabupaten Karangasem.

**3. Maksud dan Tujuan**

a. **Maksud Kegiatan**

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu ini dimaksudkan untuk menunjang program pelayanan dan pembinaan kepada Umat Hindu secara keseluruhan, sehingga meningkatkan Sradha dan Bhakti kepada Umat.

b. Tujuan Kegiatan

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu bertujuan untuk membantu memperlancar pelaksanaan program pelayanan operasional dan pembinaan lembaga baik teknis maupun administratif lembaga agama dan Yayasan Hindu.

**4. Indikator Keluaran dan Keluaran**

a. Indikator Keluaran

Terrealisasinya Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

b. Keluaran

Terlaksanakannya Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan sebanyak 12 (dua belas) lembaga yaitu Lembaga Agama dan Yayasan Hindu dalam menunjang proses pelayanan dan pembinaan baik teknis maupun administratif yang akuntabel dan tertib yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan.

**5. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan adalah dengan memberikan bantuan dana operasional kepada lembaga.

b. Tahapan Kegiatan

Rencana Kegiatan pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

(1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan penyusunan juklak juknis dan penyampaian surat pemberitahuan terkait bantuan kepada Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kabupaten Karangasem.

(2) Pengorganisasian

Tahapan pengorganisasian diawali dengan pengajuan usulan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan, SOP, TOR, Matriks Jadwal Kegiatan dan RAB. Setelah disetujui oleh KPA dilanjutkan dengan legalisasi SK dan pembuatan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan penunjang lainnya.

(3) Pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kegiatan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan (tepat waktu, tepat jumlah, tepat

sasaran dan tepat guna), tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga bisa mewujudkan tertib pelaporan yang terjaga akuntabilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun material kepada Negara.

(4) Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan telah dilaksanakan perlu dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku KPA dalam kegiatan.

**6. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

a. Pelaksana Kegiatan:

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

b. Penanggungjawab Kegiatan:

Penanggungjawab adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

c. Penerima Manfaat Kegiatan:

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Lembaga Agama dan Yayasan Hindu, yang mendapatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan.

**7. Jadwal Kegiatan**

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai Bulan Desember 2024

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Terlampir.

**8. Biaya**

Biaya Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Agama dan Yayasan Hindu Tahun Anggaran 2024 dibebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 Program Bimbingan Masyarakat Hindu (07), sejumlah Rp.220.000.000,- dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

Amlapura, 31 Januari 2024

Kasi Ura Hindu



**MATRIK KEGIATAN  
BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEGIATAN	WAKTU	PEBRUARI						DESEMBER			
			29	5	6	7	12	13	9	2	9	20
1.	Usulan Proses pencairan bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu		X									
2.	Penetapan SK dan menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama penerima bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu			X								
3.	Pembuatan Konsep, pengetikan, pengesahan, penggandaan dan pendistribusian surat penyampaian syarat pencairan bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu.					X						
4.	Proses pencairan bantuan.						X					
5.	Menyiapkan Daftar dan penandatanganan Nominatif Penerima Bantuan Operasional.							X				
6.	Menyiapkan surat penyampaian permintaan LPJ bantuan.									X	X	
7.	Penyampaian LPJ kepada KPA.											X

Amlapura, 31 Januari 2024

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



Ketut Wirata

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN  
TAHUN ANGGARAN: 2024**

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA  
 Unit Eselon I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
 Program : Program Bimbingan Masyarakat Hindu  
 Hasil : Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intern umat beragama  
 Unit Eselon II : Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali  
 Kegiatan : Bantuan Operasional Lembaga  
 Indikator Kinerja Kegiatan : Meningkatnya Kualitas layanan Lembaga Hindu  
 Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Lembaga  
 Volume : 12

No	Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah	Ket
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 x 7	9
2143.QEI.001	Lembaga agama dan keagamaan hindu yang dibantu							
051	Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu							
A	Bantuan Operasional Lembaga	✓					220.000.000	
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang (KPPN-154 Amlapura)							
	- Bantuan Operasional Lembaga Agama			4	LBG	25.000.000	100.000.000	
	- Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan			7	LBG	10.000.000	70.000.000	
	- Bantuan Operasional Pokjalah Agama Hindu Kab. Karangasem			1	LBG	50.000.000	50.000.000	
	<b>TOTAL BIAYA KELUARAN</b>						<b>220.000.000</b>	
	<i>Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah</i>							

Ditelaah Oleh:

Penelaah K/L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
1.....	.....	.....	1.....	.....	.....
2.....	.....	.....	2.....	.....	.....





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

---

## **PENGUMUMAN**

NOMOR : 1 /Kk. 18.5.4/BA.03.2/ 01 /2024

Om Swastyastu,

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor DIPA:-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023. terdapat program pemberian Bantuan Operasional Lembaga untuk 12 (Dua Belas) Lembaga dengan total jumlah dana bantuan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh Juta rupiah), dengan rincian masing-masing: Bantuan Operasional Lembaga Agama @Rp. 25.000.000,- (4 lembaga), Bantuan Operasioanal Lembaga Keagamaan @Rp. 10.000.000,- (7 lembaga) dan Bantuan Operasional Pokjaluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Rp. 50.000.000,-. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini diumumkan kepada Ketua Lembaga di Kabupaten Karangasem untuk mengajukan permohonan atau proposal Bantuan Operasional Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan Proposal ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dengan kelengkapan proposal sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan oleh panitia
  - b. Isi proposal harus memuat 1.Latar belakang pengajuan bantuan (Sejarah /profil Lembaga, jumlah Pengurus), 2. Maksud dan Tujuan, 3. Sumber Bantuan dan 4. Penutup.
  - c. RAB sejumlah :
    - @ Yayasan, WHDI dan LPDG Kabupaten Karangasem Rp. 25.000.000
    - @ Paiketan Pemangku Rp. 10.000.000
    - @ Pinandita Sanggraha Nusantara Rp.10.000.000
    - Pokjaluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Rp. 50.000.000,-.
  - d. Susunan Panitia Pengelola Keuangan
  - e. Foto Kegiatan Lembaga masing-masing 1 lembar



- f. Proposal ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris dengan cap panitia, diketahui/ disahkan oleh pengurus adat (Bendesa Desa Adat) dan pejabat setempat yang berwenang (Perbekel dan Camat).
  - g. Potocopy KTP Ketua dan Sekretaris Lembaga
  - h. No Telpon/ HP. Ketua dan Sekretaris Panitia Lembaga
2. Proposal yang diajukan memenuhi standarisasi proposal yang disyaratkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
  3. Lembaga harus jelas nama, alamat dan pengurus (sebagai bukti bahwa Lembaga tersebut memang benar adanya).
  4. Memiliki kesanggupan dan bertanggung jawab untuk memenuhi petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
  5. Lembaga yang mengajukan bantuan, memang layak untuk dibantu.
  6. Proposal yang diajukan berlaku selama 1 Tahun (tahun anggaran berjalan) setelah Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mengumumkan perihal bantuan tersebut.
  7. Lembaga yang diajukan sudah memiliki tanda daftar yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI.
  8. Proposal sudah kami terima paling lambat 30 Januari 2024.

Demikian disampaikan untuk diketahui semoga bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Amlapura, 1 Januari 2024  
Kepala



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si



**DATA PERMOHONAN MASUK PERMOHONAN BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN (BOP)  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGURUS	ALAMAT LEMBAGA	NAMA REKENING
1	Yayasan Padma Jyotir	I Gst Putu Eka Mulyawan Wira Senapati (Ketua) I Made Dastra( Sekretaris)081338443 640 / 081236286356 / 081337067130	Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem	YAYASAN PADMA JYOTIR
2	Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Karangasem	I Ketut Suardana (Ketua) I Gede Balik Sudiarta (Sekretaris)/ 082248165729/ 085792735968	Jl.Cempaka, Gang Gunung Sari No.01 Kelurahan Padangkerta. Karangasem	PC KMHDI KARANGASEM
3	Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Kecamatan Karangasem	Pinandita Gede Geden Adinata ( Ketua) Pinandita Gede Kota (Sekretaris)	Jl. Laksamana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta	PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
4	Pinandita Sanggraha Nusantara Korlap Kecamatan Rendang	Pinandita Ir. I Gede Kertiyasa ( Ketua) Pinandita I Putu Dipta( Sekretaris)	Jl. Ulakan 22 Desa Rendang Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem	PSN KECAMATAN RENDANG
5	Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Kecamatan Selat	Pinandita I Gusti Ngurah Suyasa, ST,S.Kom.MM/ 08122005838 (Ketua) Pinandita Gede Ngurah Agung (Sekretaris)	Beji Klaci, Jl Ke Wates Kaja Desa Duda Timur Kec. Selat Kabupaten Karangasem	PSN KECAMATAN SELAT
6	Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Kecamatan Bebandem	Pinandita I Made Sudiana (Ketua ) Pinandita I Ketut Widia, S.Sos	Jln. Kuncara Giri No. 16 Bebandem	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
7	Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Kecamatan Abang	Pinandita I Gede Sabda ( Ketua) Pinandita I Wayan Tata Astawa (Sekretaris)	Jl. Wr. Supratman, Kode Pos 80852	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
8	Paiketan Sri Kania Janaki	Ni Kadek Ayu Sumertini ( Ketua) I Kadek Saputra Yogantara ( Sekretaris)	Banjar Adat Linggawana, Desa Adat Linggawana Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	

9	Paiketan Pemangku Siwa Soghata Winangun	Jro Mangku I Nengah Sudiarsana (Ketua) Jro Mangku I Nyoman Widiada (Sekretaris)	Banjar Adat Abang Desa Adat Kesimpar Desa Abang Kabupaten Karangasem	
10	Paiketan Pamangku Vasudheva Kutumbakam	Jro Mangku I Nengah Sudiarta (Ketua) Jro Mangku I Ketut Kerta Mahardika (Sekretaris) 08123603658081/ 081934306549/ 081236090377	Desa Kesimpar, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem	PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM
11	Paiketan Pemangku Budi Suci	I Wayan Deres (Ketua) Drs. I Nengah Suambem, Mpd (Sekretaris)	Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
12	Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)	Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd (Ketua) Dra. Ni Ketut Sudiasih, M.Si (Sekretaris) Ni Luh Putu Juni Aryani (Bendahara)	Jalan Ngurah Rai Amlapura	WHDI KABUPATEN KARANGASEM
13	Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem	Ida Nyoman Sugatha, S.Pd (Ketua), I Wayan Sulatra, S.Ag (Sekretaris), I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	Jln. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit II Lantai 2 Amlapura 80811 Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali	LPDG KABUPATEN KARANGASEM
14	Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Knator Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	Drs. I Nyoman Pasek (Ketua), I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H( Sekretaris), Drs. I Wayan Putra (Bendahara)	Jalan Untung Surapati No.10 Amlapura	POKJALUH KEMENG KARANGASEM
15	Yayasan Insan Pelita Bali	I Nyoman Astawa, S.Pd (Ketua), I Wayan Dana, S.Pd( Sekretaris), I Ketut De Sujana Mahartana( Bendahara)	Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali	YAYASAN INSAN PELITA BALI

16	Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Kecamatan Kubu	Pinandita I Nengah Putu ( Ketua) Pinandita I Gede Putra Asmara ( Sekretaris) I Nyoman Menget Ardiasa ( Bendahara)	Banjar Dinas Tulamben	PSN KECAMATAN KUBU
----	--	---	-----------------------	-----------------------

Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu





LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 127 TAHUN 2024 TANGGAL 5 FEBRUARI 2024  
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA  
 DAN KEAGAMAAN HINDU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NO. REKENING	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1.	YAYASAN PADMA JYOTIR	DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM	4610-01-025405-53-1	Rp.25.000.000,-
2.	YAYASAN INSAN PELITA BALI	BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM	4609-01-029317-53-9	Rp.25.000.000,-
3.	WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI) KABUPATEN KARANGASEM	JALAN NGURAH RAI – AMLAPURA (80811)	0241-01-014264-53-9	Rp.25.000.000,-
4.	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG) KABUPATEN KARANGSEM	JLN. KAPTEN JAYA TIRTA GEDUNG CIVIC CENTRE UNIT II LANTAI 2 AMLAPURA 80811 KEC. KARANGASEM KAB. KARANGASEM	0241-01-014267-53-7	Rp.25.000.000,-
5.	PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM	DESA KESIMPAR, KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGSEM	4606-01-027345-53-4	Rp.10.000.000,-
6.	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI	DESA ADAT SANGKAN GUNUNG DESA SANGKAN GUNUNG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM	4613-01-021891-53-8	Rp.10.000.000,-
7.	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN KARANGASEM	JLN. LAKSAMANA, LINGKUNGAN KERTASASI KELURAHAN PADANGKERTA KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM	0241-01-014265-53-5	Rp.10.000.000,-
8.	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN RENDANG	JLN. ULAKAN 22 DESA RENDANG KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM	4610-01-024873-53-7	Rp.10.000.000,-

9.	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN SELAT	BEJI KLACI, JLN. WATES KAJA DESA DUDA TIMUR KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM	4612-01-028823- 53-2	Rp.10.000.000,-
10.	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM	JLN. KUNCARA GIRI NO.16 BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM	4608-01-032310- 53-0	Rp. 10.000.000,-
11.	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN ABANG	JLN. W.R. SUPRATMAN, KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM	4606-01-026169- 53-7	Rp.10.000.000,-
12.	KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM	JLN. UNTUNG SURAPATI NO. 10 AMLAPURA	4607-01-017132- 53-9	Rp.50.000.000,-

Mengesahkan  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGSEM



I WAYAN SERINADA

Ditetapkan di Amlapura  
Pada Tanggal 5 Pebruari 2024  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM

I KOMANG BERATA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu menetapkan sebanyak 12 (dua belas) Lembaga Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Lembaga Keagamaan Hindu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu mengalokasikan bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- KETIGA : Pengelolaan bantuan operasional lembaga diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Lembaga Agama dan Hindu Keagamaan Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Ketua Lembaga Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum ketiga wajib menyiapkan kelengkapan administrasi persyaratan pencairan bantuan.
- KELIMA : Ketua Lembaga Penerima Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud diktum ketiga mengatur dana bantuan secara swakelola sesuai perencanaan dalam proposal dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan.
- KEENAM : Ketua Lembaga Penerima Bantuan Operasional Lembaga sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan menyampaikan laporan atas penggunaan dana bantuan operasional yang diterima paling lambat tanggal 30 Desember 2024.
- KETUJUH : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 025.07.2.419929/2024 Tanggal 24 Nopember 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Mengesahkan  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA

Ditetapkan di Amlapura  
Pada Tanggal 5 Pebruari 2024  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM

I KOMANG BERATA



LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

Nomor : 01/LPDG/02/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Februari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua LPDG Kabupaten Karangasem

Ida Nyoman Sugata, S.Pd

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000

Terbilang : Dua Puluh lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem




Wayan Serinada , S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua LPDG Kabupaten Karangasem



Ida Nyoman Sugata, S.Pd

Kantor BANK BRI : 0241 CABANG AMLAPURA (M0240)F : LIJ  
0241-01-014267-53-7  
No. Rekening : LPDG KABUPATEN KARANGASEM  
Nama : JL KAPTEN JAYA TIRTA GEDUNG CIVIC CENTRE  
Alamat :  
Tanda Pengenal KTP :  
Tanggal : 02-02-2024  
No. Seri : 02036884



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**KANTOR CABANG AMLAPURA**  
Jalan Gajah Mada Amlapura, Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 22745, 21686, Fax: (0363)  
21788

## **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Rekening : LPDG KABUPATEN KARANGASEM  
Nomor Rekening : 0241-01-014267-53-7  
Alamat : JL. KAPTEN JAYA TIRTA GEDUNG CIVIK  
CENTER

Adalah benar Rekening Simpedes yang dibuka di Bank BRI Cabang Amlapura sesuai data di atas yang dibuka per tanggal 02 Februari 2024 dan masih berstatus **Aktif** per tanggal 06 Februari 2024.

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 06 Februari 2024

Untuk Keperluan :

“Syarat pengajuan Bantuan Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.”

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat pihak penanda tangan dan tidak membebarkannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 06 Februari 2024

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Cabang Amlapura**

  
**ARTINAH**  
**Amol**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B-134 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ida Nyoman Sugata, S.Pd  
Jabatan : Ketua LPDG Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jln. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit II Lantai 2 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk

mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014267-53-7** Atas nama **LPDG KABUPATEN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua LPDG Kabupaten Karangasem



Ida Nyoman Sugata, S.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B- 134 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ida Nyoman Sugata,S.Pd  
Jabatan : Ketua LPDG Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jln. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit II Lantai 2 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk

mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014267-53-7** Atas nama **LPDG KABUPATEN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua LPDG Kabupaten Karangasem



Ida Nyoman Sugata, S.Pd

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ida Nyoman Sugata,S.Pd
2. Jabatan : Ketua LPDG Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jln. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit II Lantai 2  
Amlapura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua LPDG Kabupaten Karangasem



Ida Nyoman Sugata,S.Pd

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ida Nyoman Sugata,S.Pd
2. Jabatan : Ketua LPDG Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jln. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit II  
Lantai 2 Amlapura

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua LPDG Kabupaten Karangasem



The image shows a circular official stamp of Kabupaten Karangasem with the text 'KABUPATEN KARANGASEM' and 'DINAS PERENCANAAN DAN KENDALIAN DAERAH'. Overlaid on the stamp is a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'CC2ALX047319274'. A handwritten signature is written over the stamp.

Ida Nyoman Sugata,S.Pd

2

PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM DESA KESIMPAR  
KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/PP-VK/02/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di –  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva  
Kutumbakam



Ir. Nengah Sudiarta

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Paiketan Pemangku  
Vasudheva Kutumbakam



I Wayan Serinada , S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001



Ir. Nengah Sudiarta



Paiketan Pamangku

*Vasudheva Kutumbakam*

Desa Kesimpar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem

HP 081 23 603 658 – 081 934 306 549 – 081 236 090 377

**RENCANA PENGGUNAAN**

**DANA BATUAN OPERASIONAL**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2024

1	Pelatihan dan Pembinaan Kepemangkuan	= Rp.	2.500.000,00
2	Sarana dan prasarana	= Rp.	5.000.000,00
3	Operasional paiketan	= Rp.	2.500.000,00
		Jumlah	= Rp. 10.000.000,00

*Terbilang : sepuluh juta rupiah*

Kesimpar, 9 Pebruari 2024

Paiketan Pamangku

*Vasudheva Kutumbakam*



Nengah Sudiarta

Ketua





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Tbk

KANTOR CABANG AMELAPURA

UNIT ABANG

Jalan Raya Abang, Desa Abang, Kecamatan Abang - Karangasem

Telepon No. (036) 9223707

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama: **PAIKI LAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM**  
Alamat: **DESA KESIMPAN**  
No Rekening: **4000031027048544**

Adalah benar rekening Simpedes yang baru dibuka per tanggal 05 Februari 2024 di BRI Unit Abang dan berstatus AKTIF per tanggal 05 Februari 2024.

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 05 Februari 2024.

Untuk keperluan

**"Bantuan Dana Operasional Paiketan Pamangku Vasudheva Kutumbakam Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024"**

Surat keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat pihak peranda tangan dan membebarkannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga.

Abang, 05 Februari 2024

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor BRI Unit Abang



**I Gede Ngurah Krisna Kurniawan**

Customer Service



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 135 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM  
DESA KESIMPAR KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Jabatan :  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ir. Nengah Sudiarta  
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam  
Alamat : Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung

Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening **4606-01-027345-53-4** Atas nama **PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva  
Kutumbakam

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nengah Sudiarta', is written over a faint, circular official stamp.

Ir. Nengah Sudiarta



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 125 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM  
DESA KESIMPAR KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ir. Nengah Sudiarta  
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam  
Alamat : Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung

Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening **4606-01-027345-53-4** Atas nama **PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva  
Kutumbakam



Ir. Nengah Sudiarta

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Nengah Sudiarta
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam
3. Alamat : Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem  
Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva  
Kutumbakam



Ir. Nengah Sudiarta

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ir. Nengah Sudiarta
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam
3. Alamat : Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva  
Kutumbakam



Ir. Nengah Sudiarta

PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG  
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/PP-DASKG/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Februari 2024


Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di –  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



**PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI**  
**DESA ADAT SANGKAN GUNUNG**  
**DESA SANGKAN GUNUNG, KECAMATAN SIDEMEN, KAB. KARANGASEM**

-----

**RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL**  
**PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pelatihan dan Pembinaan Kepemangkuhan	Rp. 5.000.000,-
2	Busana Pemangku	Rp. 5.000.000,-

Ketua/Keliang



I Wayan Deres (Jro Mk. Dalem)



Sangkan Gunung, 12 Februari 2023  
Bendahara/Juru Raksa



I Nengah Mangku Merta (Jro Mk. Merta)





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT SIDEMEN

Jl. Raya Sinduwati, Sidemen, Karangasem, Bali, Telp. (0366)5581752

Sidemen, 02 Februari 2024

Nomor : B. 16-KC-KBU/02/2024  
Lampiran :-  
Perihal : Pengaktifan Rekening

**SURAT KETERANGAN**

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Memang benar pembuatan rekening dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening 461301021891538 an PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI telah aktif dan telah bisa di gunakan ssebagaimana mestinya.

Demikian surat pengantar ini kami nuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Rakyat Indonesia, T.Bk  
Cabang Amlapura  
Unit Sidemen



Luh Taman Eka Widiasih  
Kaunit

Mahwan  
Customer Service



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 136 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG  
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Wayan Deres  
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci  
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan

Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening **4613-01-021891-53-8** Atas nama **PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 136 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG  
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Wayan Deres  
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci  
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan

Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening **4613-01-021891-53-8** Atas nama **PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Paiketan Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serimada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha  
Nusantara Kecamatan Abang



I Gede Sabda







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 191 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan  
Jabatan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : I Gede Sabda  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang  
Alamat : Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak **PERTAMA** mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening **4606-01-026169-53-7** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 141 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gede Sabda  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang  
Alamat : Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening **4606-01-026169-53-7** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
3. Alamat : Jl.Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
3. Alamat : Jl. Wr. Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda

5

PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA  
KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/KORCAM/PSN/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem

  
I Made Suidiana

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha  
Nusantara Kecamatan Bebandem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001



I Made Sudiana





BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT BEBANDEM  
Jalan Raya Bebandem, Desa Bebandem Telepon No. (0363) 21308

Bebandem, 02 Februari 2024

Nomor : B.18-KC-KBU/LYN/II/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pengaktifan Rekening

### SURAT KETERANGAN

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa :

Memang benar pembuatan rekening dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening 460801032310530 an PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA telah aktif dan telah bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pengantar ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
PT. Bank Rakyat Indonesia

Ni Ketut Mertini  
Kaunit

I Kadek Yoga Sujana  
Customer service



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
Nomor : B- 140 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM**  
**KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU**  
**TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Jabatan :  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : I Made Suidiana  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem  
Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT BEBANDEM No. Rekening **4608-01-032310-53-0** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006



I Made Sudiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 40 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Made Sudiana  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem  
Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak **PERTAMA** mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT BEBANDEM No. Rekening **4608-01-032310-53-0** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Made Sudiana

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Made Suidiana
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem
3. Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Made Suidiana

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem
3. Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Made Suidana

6

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM  
KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU  
Jalan Untung Surapati No.10 Telepon/Fax (0363)21161  
AMLAPURA 80813 Bali**

---

Nomor : 01/KKPAH/Kemenag.Krs/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 50.000.000,-

Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh  
Agama Hindu Kab. Karangasem




Drs. I Nyoman Pasek

Kantor BANK BRI : 4607 UNIT AMLAPURA KOTA AMLAPURA W39706

4607-01-017132-53-9 20-02-2023

No. Rekening : FOKJALUH KEMENAG KARANGASEM  
Nama : JALAN UNTUNG SURAPATI NO 10 AMLAPURA PEGAD KARANGASEM  
Alamat : 671100865907000  
Tanda Pengenal KTP :  
No. Seri : 07291555



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



20/02/2023

Disahkan oleh,  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

*[Handwritten Signature]*  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**  
1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.  
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).  
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.  
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemahaman dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.  
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

PBT-02-22 No. Seri : 07291555



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.**  
**KANTOR CABANG AMLAPURA**  
**UNIT AMLAPURA**  
*Jalan Kesatrian, Amlapura – Karangasem. Telp. (0363) 21703*

---

## **REFERENSI BANK**

NO : BAe /XI/MKR/02/2024

Atas Permintaan : **INYOMAN PASEK**

Alamat : **JL UNTUNG SURAPATI**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa **rekening tabungan SIMPEDES** dengan nomor rekening **4607-01-017132-53-9** atas nama **POKJAKLUH KEMENAG KARANGASEM** per tanggal 06 FEBRUARI 2024 di Kantor Unit BRI Amlapura Kota dengan mutasi keuangan aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi Bank ini diberikan untuk persyaratan melengkapi administrasi untuk dana bantuan .

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 06 FEBRUARI 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dan pekerjanya dari segala tanggung jawab secara hukum.

Amlapura, 06 FEBRUARI 2024

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**  
**UNIT AMLAPURA**

**Ahmad Mubassirin**  
**SPV Unit**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B-142 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. I Nyoman Pasek  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening **4607-01-017132-53-9** Atas nama **POKJALUH KEMENAG KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Ketut Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
Nomor : B-192 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU**  
**KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU**  
**TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Jabatan :  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Drs. I Nyoman Pasek  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima bantuan Operasional Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak **PERTAMA** mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening **4607-01-017132-53-9** Atas nama ***POKJALUH KEMENAG KARANGASEM***
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. I Nyoman Pasek
2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem
3. Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem tahun 2024 Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab, Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Drs. I Nyoman Pasek
2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem
3. Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu  
Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

7

PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA  
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/KORLAP/PSN/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang

  
  
Ir. I Gede Kertiyasa

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690323 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa



## PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KORLAP KECAMATAN RENDANG

Alamat : Jl. Ulakan 22, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

### RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG

No	Uraian	Anggaran Volume	Jumlah Semua	Ket
1	2	3	4	5
A	Belanja Kesekretariatan ATK Pengadaan 2 buah alat untuk sanggung Pinandita	1 Tahun 2 x Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,- Rp. 1.000.000,-	
B	1. Biaya Operasional untuk Pelayanan Umat 2. SPPD Pengurus	12 x Rp. 200.000,-  Ke setiap kedesaan dan kabupaten 12 x 100.000	Rp. 2.400.000,-  Rp. 1.200.000,-	
C	Biaya Kegiatan Rapat-rapat dan Musyawarah PSN Kecamatan Rendang	- Biaya Kegiatan Rapat Koordinasi - Biaya Musyawarah PSN Kecamatan	Rp. 1.700.000,- Rp. 2.500.000,-	
D	Biaya Transport dan Konsumsi untuk Kegiatan Sosial ke luar Daerah.	2 x Rp. 300.000	Rp. 600.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 10.000.000,-</b>	
<b>Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah</b>				

Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang

KETUA,

Pinandita Ir. I Gede Kertiyasa



SEKRETARIS,

Pinandita I Putu Dipta

Kantor BANK BRI :

4610 BRI UNIT MENANGA

CIF : PLI8080

No. Rekening

4610-01-024873-53-7

Tanggal : 19-10-2023

Nama

Alamat

Tanda Pengenal


PSN KECAMATAN RENDANG

BR DINAS RENDANG KELOD Rt.000/000

No. Seri :

02039943

KARANGASEM RENDANG K




Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk



Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017

| [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) |

BANK BRI

@promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri :

02039943



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.**  
**KANTOR CABANG AMLAPURA**  
**UNIT MENANGA**  
Jalan Raya Menanga Kangin Kecamatan Rendang Telp. ( 0366 ) 03665502484

## **REFERENSI**

**NO. B. 15 /KBU-II/02/2024**

**Atas Permintaan : PSN KECAMATAN RENDANG**

**Alamat : Banjar Dinas Rendang Kelod Desa Rendang Kecamatan Rendang  
Kabupaten Karangasem**

Mencerangkan dengan sebenarnya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor Rekening 4610-01-024873-53-7 atas nama **PSN KECAMATAN RENDANG** di Kantor BRI Unit Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi ini dikeluarkan sesuai permintaan dari pemegang rekening tertanggal 05 Februari 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 05 Februari 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekening tersebut diatas.

**Menanga, 05 Februari 2024**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**UNIT MENANGA**



**Ida Ayu Widiari**

**Ka Unit**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Nomor : B- 138 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG**  
**KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU**  
**TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Jabatan :  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ir. I Gede Kertiyasa  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang  
Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-024873-53-7** Atas nama **PSN KECAMATAN RENDANG**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 138 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ir. I Gede Kertiyasa  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang  
Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-024873-53-7** Atas nama **PSN KECAMATAN RENDANG**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir.I Gede Kertiyasa
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
3. Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ir. I Gede Kertiyasa
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
3. Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali .

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa

PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA  
KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/KORLAP/PSN/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Karangasem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001



I Gede Geden Adinata

Tabungan BRI  
**Simpedes**  
Si Kecil Bisa

Kantor BANK BRI : 0241 CABANG AMLAPURA (M0240)F : PLX4876  
No. Rekening : 0241-01-014265-53-5  
Nama : PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM  
Alamat : LINGKUNGAN PENABAN KECAMATAN KARANGASEM  
Tanda Pengenal KTP : 02036885  
Tanggal : 02-02-2024



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



Dibahkan oleh,  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
*Arifah*  
AMOL  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Perisalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus ditampi dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas diri penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dari KBR/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan pemakuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | f BANK BRI | t @promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri : 02036885



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**KANTOR CABANG AMLAPURA**

Jalan Gajah Mada Amlapura, Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 22745, 21686, Fax: (0363) 21788

## **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Rekening : PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM  
Nomor Rekening : 0241-01-014265-53-5  
Alamat : Lingkungan Penaban Kecamatan Karangasem

Adalah benar Rekening Simpedes yang dibuka di Bank BRI Cabang Amlapura sesuai data di atas yang dibuka per tanggal 2 Februari 2024 dan masih berstatus **Aktif** per tanggal 02 Februari 2024.

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02 Februari 2024.

Untuk Keperluan :

"Melengkapi Persyaratan Pencairan Bantuan Tahun 2024."

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat pihak penanda tangan dan membebarkannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Cabang Amlapura ↓**

**ARTINAH**  
**Amol**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B-137 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN KARANGASEM  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gede Geden Adinata  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem  
Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014265-53-5** Atas nama **PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem

I Gede Geden Adinata



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014265-53-5** Atas nama **PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gede Geden Adinata
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem
3. Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gede Geden Adinata
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem
3. Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wawan Serimada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



**PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**  
**KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM**

Alamat : Jln.Kuncara Giri No.16 Bebandem

**RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )**  
**BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**  
**KECAMATAN BEBANDEM**

No	Uraian	Anggaran volume	Jumlah Semua	Ket
1	2	3	4	5
A	Belanja Kesekretariatan ATK	1 TAHUN	Rp 500.000,-	
B	Biaya Operasional untuk pelayanan umat	5 X Rp. 200.000,-	Rp 1.000.000,-	
C	Biaya Kegiatan Rapat / Musyawarah PSN Kecamatan	4 X Rp. 750.000,-	Rp 3.000.000,-	
D	Alat Sangging	11 X Rp 500.000,-	Rp 5.500.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 10.000.000,-</b>	
<b>Sepuluh Juta Rupiah</b>				

Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem

Ketua  
  
Pinandita I Made Sudiana



Sekretaris  
  
Pinandita I Ketut Widia, S.Sos

Kantor BANK BRI : 4612 BRI UNIT SELAT

CIF : PLY1370

No. Rekening : 4612-01-028823-53-2  
PSN KORLAP SELAT


Tanggal : 07-02-2024

Nama : BANJAR DINAS WATES KAJA Rt.000/Q00 KARANGASEM SELAT KA

Alamat : 088602115517000

No. Seri : 11749813

Tanda Pengenal KTP :



KETUA & SEKRETARIS

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Gede Eka Wiguna

Ka. Unit  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id

BANK BRI @promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri : 11749813



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT SELAT**

Jalan Raya Selat, Desa Selat, Kecamatan Selat Telp. 03665583586

**REFERENSI**

**NO. B. 25 /KBU/XI/II/2024**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor Rekening 4612-01-028823-53-2 atas nama PSN KORLAP SELAT dengan jumlah saldo per tgl 07/02/2024 sebesar Rp 50.000 di Kantor BRI Unit Selat ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi ini dikeluarkan untuk keperluan persyaratan Penerima Bantuan dari Kementerian Agama.

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 7 Februari 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekening tersebut diatas.

Selat, 7 Februari 2024

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
UNIT SELAT**

**I Gede Eka Wiguna  
Kaunit**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 130 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Jabatan :  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat  
Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak **PERTAMA** mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SELAT No. Rekening **4612-01-028823-53-2** Atas nama **PSN KORLAP SELAT**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B-139 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat  
Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SELAT No. Rekening **4612-01-028823-53-2** Atas nama **PSN KORLAP SELAT**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
3. Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



METERAI  
TEMPEL  
10000  
66899ALX057024106

I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
3. Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

Nomor : 01/WHDI.KAB.KRS/01/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

## KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000

Terbilang : Dua Puluh lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si.  
NIP. 19690325 199803 1 001



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

0241 CABANG AMLAPURA (M0240)F : WKN8074

Kantor BANK BRI :

0241-01-014284-53-9

02-02-2024

No. Rekening

WHDI KABUPATEN KARANGASEM


Nama

JALAN NGURAH RAI AMLAPURA RT.000/000 KARANGASEM KAB. K

Alamat

Tanggal :  
No. Seri : 02036874

Tanda Pengenal KTP :



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.



*Artinah*  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri : 02036874



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**KANTOR CABANG AMLAPURA**

Jalan Gajah Mada Amlapura, Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 22745, 21686, Fax: (0363) 21788

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : WHDI KABUPATEN KARANGASEM

Alamat : JALAN NGURAH RAI AMLAPURA

No Rekening : 0241-01-014264-53-9

Adalah benar rekening Simpedes yang baru dibuka per tanggal 02 Februari 2024 di BRI Kanca Amlapura dan berstatus Aktif per tanggal 02 Februari 2024

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02 Februari 2024.

Untuk Keperluan :


"Bantuan Dana Oprasional WHDI Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024."

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat pihak penanda tangan dan membebarkannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Cabang Amlapura**



  
**ARTINAH**  
**Amol**



**WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM**

*Jalan Ngurah Rai-Amlapura (80811)  
Telpon HP.085237008174*

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA OPERASIONAL  
WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
I	KEGIATAN				
	1. Honor Narasumber	2	orang	1.000.000	2.000.000
	2. Bahan Praktik	-	Set	898.000	898.000
II	BELANJA MAKMIN				
	1. Rapat Rutin	54X12	Orang/bulan	10.000	6.480.000
	2. Lapangan	4X12	Orang/bulan	50.000	2.400.000
III	BELANJA ATK				737.000
	1. Beli Kertas HVS Folio				
	2. Map Folio				
	3. Amplop				
	4. Buku Tulis Folio				
IV	BELANJA CETAK				485.000
	1. Foto copy				
	2. Jilid buku laporan				
V	BAHAN BAKAR	500	Liter	13.500	6.750.000
	Premium				
VI	PERJALANAN DINAS				
	Rapat Ke Provinsi	8	Orang	200.000	1.600.000
	Pembinaan ke Kecamatan	4X12	Orang	50.000	2.400.000
VII	BELANJA BEBANTEN				
	Banten Pejatian	5	Set	250.000	1.250.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>25.000.000</b>



Ketua  
WHDI Kabupaten Karangasem

*Ni Nyoman Supadmi, S.S., M.Pd.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B- 132 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.  
Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Ngurah Rai – Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk

mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014264-53-9** Atas nama **WHDI KABUPATEN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.


Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S., M.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B-132 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.  
Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Ngurah Rai – Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk

mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014264-53-9** Atas nama **WHDI KABUPATEN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Koriang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai – Amlapura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai – Amlapura

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

YAYASAN INSAN PELITA BALI  
BANJAR DINAS PENGINYAHAN, DESA TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/IPB/01/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayasan Insan Pelita Bali

Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000

Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Sorinada , S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B-131 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA  
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si  
Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali  
Alamat : Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali

Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No. Rekening **4609-01-029317-53-9** Atas nama **YAYASAN INSAN PELITA BALI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.


Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Kurniawan Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B-131 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA  
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si  
Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali  
Alamat : Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali

Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No. Rekening **4609-01-029317-53-9** Atas nama **YAYASAN INSAN PELITA BALI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Astawa,S.Pd,M.Si
2. Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu tahun 2024 Ketua Yayasan Insan Pelita Bali. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa,S.Pd,M.Si

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Nyoman Astawa,S.Pd,M.Si
2. Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah  
Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si

12

YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN  
DESA MENANGA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/YPJ/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka MulyawanWira Senapati

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000

Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Padma Jyotir




I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

Kantor BANK BRI :

No. Rekening : 4610 BRI UNIT MENANGA  
 Nama :  
 Alamat : 4610-01-025405-53-1  
 Tanda Pengenal : YAYASAN PADMA JYOTIR  
 BANJAR DINAS BUYAN RT 000/000 KARANGASEM RENDANG KARAN

CIF : YOR2864  
 Tanggal :  
 No. Seri : 06-01-2024  
**18839517**



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

PBT-01-23

No. Seri : **18839517**



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT MENANGA**

Jalan Raya Menanga Kangin Kecamatan Rendang Telp. ( 0366 ) 03665502484

**REFERENSI**

**NO. B. 17 /KBU-II/02/2024**

**Atas Permintaan : YAYASAN PADMA JYOTIR**

**Alamat : Banjar Dinas Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang  
Kabupaten Karangasem**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor Rekening 4610-01-025405-53-1 atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR di Kantor BRI Unit Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi ini dikeluarkan sesuai permintaan dari pemegang rekening tertanggal 06 Februari 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 06 Februari 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekening tersebut diatas.

**Menanga, 06 Februari 2024**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
UNIT MENANGA**



**Ida Ayu Widiari**

**Ka Unit**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B- 130 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA  
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati  
Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir  
Alamat : Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2

##### LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-025405-53-1** Atas nama **YAYASAN PADMA JYOTIR**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B- 130 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA  
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati  
Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir  
Alamat : Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2

##### LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-025405-53-1** Atas nama **YAYASAN PADMA JYOTIR**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang tahun 2024 Ketua Yayasan Padma Jyotir. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00018A

Tanggal 20-Feb-2024

Halaman 1 dari 3

Kuasa Bendahara Umum : KPPN Amlapura (154)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah : Rp 220.000.000,00

\*\*\*\* DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran : 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024  Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.521233.02507DC.2143QEIA000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	220.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	220.000.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
<b>Jumlah Potongan</b>	0,00
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	220.000.000,00

<b>Kepada:</b> Nomor : 999134 Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN HINDU NPWP1 : 0001602838907000 NPWP2 : 0001602838907000 NOP : ALAMAT : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura	<b>Bank / Pos</b> : Terlampir <b>Rekening</b> : Terlampir <b>Nama Pemilik</b> : Terlampir <b>Uraian</b> : Pembayaran Belanja Barang berupa Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 127 Tahun 2024 tanggal 05-02-2024
--	--

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



IGEDD/BADUNG  
NIP. 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00018A

Tanggal 20-Feb-2024

Halaman 1 dari 3

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 220.000.000,00

\*\*\*\* DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran 2024  
Dasar Pembayaran  
DIPA  
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024  
  
Tanggal : 28-Nov-2023  
UU NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA  
Jatuh Tempo : Terjadwal  
Cara Bayar : SP2D

**PENGELUARAN**

**JUMLAH UANG**

419929.154.521233.02507DC.2143QEIA000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

220.000.000,00

**Jumlah Pengeluaran**

220.000.000,00

**POTONGAN**

**JUMLAH UANG**

0,00

**Jumlah Potongan**

0,00

**TOTAL PEMBAYARAN**

220.000.000,00

Kepada:

Nomor : 999134  
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA  
KEAGAMAAN HINDU  
NPWP1 : 0001602838907000  
NPWP2 : 0001602838907000  
NOP :  
ALAMAT : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Bank / Pos : Tertampil  
Rekening : Tertampil  
Nama Pemilik : Tertampil  
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 127 Tahun 2024 tanggal 05-02-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



GEDE BADUNG  
III/c 197001152005011001









**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00018A

Tanggal : 20-Feb-2024

Halaman 2 dari 3

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA KABUPATEN KARANGASEM 024101014267537 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA LPDG KABUPATEN KARANGASEM
2	PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM 460601027345534 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM
3	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI 461301021891538 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
4	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 460601026169537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
5	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM 460801032310530 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
6	KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM 460701017132539 0210000000021000	50.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA POKJALUH KEMENAG KARANGASEM
7	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN RENDANG 461001024873537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KECAMATAN RENDANG
8	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN KARANGASEM 024101014265535 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
9	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN SELAT 461201028823532 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP SELAT
10	WANITA HINDU DHARMA KABUPATEN KARANGASEM 024101014264539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA WHDI KABUPATEN KARANGASEM
11	YAYASAN INSAN PELITA BALI 460901029317539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN INSAN PELITA BALI
12	YAYASAN PADMA JYOTIR 461001025405531 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN PADMA JYOTIR

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM**  
**LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00018A

Tanggal : 20-Feb-2024

Halaman 2 dari 3

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA KABUPATEN KARANGASEM 024101014267537 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA LPDG KABUPATEN KARANGASEM
2	PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM 460601027345534 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM
3	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI 461301021891538 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
4	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 460601026169537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
5	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM 460801032310530 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
6	KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM 460701017132539 0210000000021000	50.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA POKJALUH KEMENAG KARANGASEM
7	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN RENDANG 461001024873537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KECAMATAN RENDANG
8	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN KARANGASEM 024101014265535 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
9	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN SELAT 461201028823532 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP SELAT
10	WANITA HINDU DHARMA KABUPATEN KARANGASEM 024101014264539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA WHDI KABUPATEN KARANGASEM
11	YAYASAN INSAN PELITA BALI 460901029317539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN INSAN PELITA BALI
12	YAYASAN PADMA JYOTIR 461001025405531 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN PADMA JYOTIR

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	JUMLAH BANTUAN	TANDA TANGAN
1	YAYASAN PADMA JYOTIR	4610-01-025405-53-1	Rp.25.000.000,-	
2	YAYASAN INSAN PELITA BALI	4609-01-029317-53-9	Rp.25.000.000,-	
3	WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI) KABUPATEN KARANGASEM	0241-01-014264-53-9	Rp.25.000.000,-	
4	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG) KABUPATEN KARANGSEM	0241-01-014267-53-7	Rp.25.000.000,-	
5	PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM	4606-01-027345-53-4	Rp.10.000.000,-	
6	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI	4613-01-021891-53-8	Rp.10.000.000,-	
7	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN KARANGASEM	0241-01-014265-53-5	Rp.10.000.000,-	
8	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN RENDANG	4610-01-024873-53-7	Rp.10.000.000,-	
9	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN SELAT	4612-01-028823-53-2	Rp.10.000.000,-	
10	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM	4608-01-032310-53-0	Rp.10.000.000,-	
11	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN ABANG	4606-01-026169-53-7	Rp.10.000.000,-	
12	KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM	4607-01-017132-53-9	Rp.50.000.000,-	

Mengetahui



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H  
NIP. 197110082006041006

Amlapura, Pebruari 2024  
Bendahara Pengeluaran

I Gede Surya Darmawan, S.E  
NIP.197402102008011010



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG AMLAPURA**  
**UNIT SIDEMEN**

Jl Raya Sinduwati, Sidemen, Karangasem, Bali, Telp (0366)5581752

Sidemen, 02 Februari 2024

Nomor : B. 16-KC-KBU/02/2024  
Lampiran :-  
Perihal : Pengaktifan Rekening

**SURAT KETERANGAN**

Bersama ini kami sampaikan bahwa

Memang benar pembuatan rekening dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening 461301021891538 an PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI telah aktif dan telah bisa di gunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pengantar ini kami nuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Rakyat Indonesia, T.Bk.  
Cabang Amlapura  
Unit Sidemen

Luh Taman Eka Widiasih  
Kaunit

Mahwan  
Customer Service



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT SIDEMEN

Jl. Raya Sinduwati, Sidemen, Karangasem, Bali, Telp. (0366)5581752

Sidemen, 02 Februari 2024

Nomor : B. 16-KC-KBU/02/2024  
Lampiran :-  
Perihal : Pengaktifan Rekening

**SURAT KETERANGAN**

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Memang benar pembuatan rekening dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening 461301021891538 an PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI telah aktif dan telah bisa di gunakan ssebagaimana mestinya.

Demikian surat pengantar ini kami nuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Rakyat Indonesia, T.Bk  
Cabang Amlapura  
Unit Sidemen

  
Luh Taman Eka Widiasih  
Kaunit

  
Mahwan  
Customer Service



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 136 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG  
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Wayan Deres  
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci  
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan

Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening **4613-01-021891-53-8** Atas nama **PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.


Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 136 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG  
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Wayan Deres  
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci  
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan

Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening **4613-01-021891-53-8** Atas nama **PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Paiketan Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci



I Wayan Deres



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Sermada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha  
Nusantara Kecamatan Abang



I Gede Sabda







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 191 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Jabatan :  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : I Gede Sabda  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang  
Alamat : Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak **PERTAMA** mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening **4606-01-026169-53-7** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 141 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gede Sabda  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang  
Alamat : Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening **4606-01-026169-53-7** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
3. Alamat : Jl.Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
3. Alamat : Jl. Wr. Supratman Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda

5

PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA  
KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/KORCAM/PSN/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem

  
I Made Suidiana

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha  
Nusantara Kecamatan Bebandem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001



I Made Sudiana





BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT BEBANDEM  
Jalan Raya Bebandem, Desa Bebandem Telepon No. (0363) 21308

Bebandem, 02 Februari 2024

Nomor : B.18-KC-KBU/LYN/II/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pengaktifan Rekening

### SURAT KETERANGAN

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa :

Memang benar pembuatan rekening dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening 460801032310530 an PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA telah aktif dan telah bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pengantar ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
PT. Bank Rakyat Indonesia

Ni Ketut Mertini  
Kaunit

I Kadek Yoga Sujana  
Customer service



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 140 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan  
Jabatan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Made Suidiana  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem  
Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak **PERTAMA** mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT BEBANDEM No. Rekening **4608-01-032310-53-0** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006



I Made Sudiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 40 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : I Made Sudiana  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem  
Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak **PERTAMA** mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT BEBANDEM No. Rekening **4608-01-032310-53-0** Atas nama **PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Made Sudiana

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Made Suidana
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem
3. Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Made Suidana

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem
3. Alamat : Jln. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem



I Made Suidana

6

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM  
KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU  
Jalan Untung Surapati No.10 Telepon/Fax (0363)21161  
AMLAPURA 80813 Bali**

---

Nomor : 01/KKPAH/Kemenag.Krs/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab. Karangasem

  
Drs. I Nyoman Pasek

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 50.000.000,-

Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem




I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh  
Agama Hindu Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

Kantor BANK BRI : 4607 UNIT AMLAPURA KOTA AMLAPURA W39706  
No. Rekening : 4607-01-017132-53-9  
Nama : FOKJALUH KEMENAG KARANGASEM  
Alamat : JALAN UNTUNG SURAPATI NO 10 AMLAPURA PEGAD KARANGASEM  
Tanda Pengenal KTP : 671100865907000  
Tanggal : 20-02-2023  
No. Seri : 07291555



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

20/02/2023  
Disahkan oleh,  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
AMLA PURA  
*[Signature]*  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemahaman dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

PBT-02-22

No. Seri : 07291555



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.**  
**KANTOR CABANG AMLAPURA**  
**UNIT AMLAPURA**  
*Jalan Kesatrian, Amlapura – Karangasem. Telp. (0363) 21703*

---

## **REFERENSI BANK**

NO : BA. /XI/MKR/02/2024

Atas Permintaan : **INYOMAN PASEK**

Alamat : **JL UNTUNG SURAPATI**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa **rekening tabungan SIMPEDES** dengan nomor rekening **4607-01-017132-53-9** atas nama **POKJAKLUH KEMENAG KARANGASEM** per tanggal 06 FEBRUARI 2024 di Kantor Unit BRI Amlapura Kota dengan mutasi keuangan aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi Bank ini diberikan untuk persyaratan melengkapi administrasi untuk dana bantuan .

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 06 FEBRUARI 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dan pekerjanya dari segala tanggung jawab secara hukum.

Amlapura, 06 FEBRUARI 2024

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**  
**UNIT AMLAPURA**

**Ahmad Mubassirin**  
**SPV Unit**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B-142 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. I Nyoman Pasek  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening **4607-01-017132-53-9** Atas nama **POKJALUH KEMENAG KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Ketut Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
Nomor : B-192 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU**  
**KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU**  
**TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan  
Jabatan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. I Nyoman Pasek  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening **4607-01-017132-53-9** Atas nama ***POKJALUH KEMENAG KARANGASEM***
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. I Nyoman Pasek
2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem
3. Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem tahun 2024 Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama  
Hindu Kab, Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Drs. I Nyoman Pasek
2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem
3. Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu  
Kab. Karangasem



Drs. I Nyoman Pasek

7

PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA  
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/KORLAP/PSN/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang

  
  
Ir. I Gede Kertiyasa

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690323 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa



## PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KORLAP KECAMATAN RENDANG

Alamat : Jl. Ulakan 22, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

### RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG

No	Uraian	Anggaran Volume	Jumlah Semua	Ket
1	2	3	4	5
A	Belanja Kesekretariatan ATK Pengadaan 2 buah alat untuk sanggung Pinandita	1 Tahun 2 x Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,- Rp. 1.000.000,-	
B	1. Biaya Operasional untuk Pelayanan Umat 2. SPPD Pengurus	12 x Rp. 200.000,-  Ke setiap kedesaan dan kabupaten 12 x 100.000	Rp. 2.400.000,-  Rp. 1.200.000,-	
C	Biaya Kegiatan Rapat-rapat dan Musyawarah PSN Kecamatan Rendang	- Biaya Kegiatan Rapat Koordinasi - Biaya Musyawarah PSN Kecamatan	Rp. 1.700.000,- Rp. 2.500.000,-	
D	Biaya Transport dan Konsumsi untuk Kegiatan Sosial ke luar Daerah.	2 x Rp. 300.000	Rp. 600.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 10.000.000,-</b>	
<b>Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah</b>				

Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang

KETUA,

Pinandita Ir. I Gede Kertiyasa



SEKRETARIS,

Pinandita I Putu Dipta

Kantor BANK BRI :

4610 BRI UNIT MENANGA

CIF : PLI8080

No. Rekening

4610-01-024873-53-7

Tanggal : 19-10-2023

Nama

Alamat

Tanda Pengenal


PSN KECAMATAN RENDANG

BR DINAS RENDANG KELOD Rt.000/000

No. Seri :

02039943

KARANGASEM RENDANG K




Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk



Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017

[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

BANK BRI

@promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri :

02039943



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.**  
**KANTOR CABANG AMLAPURA**  
**UNIT MENANGA**  
Jalan Raya Menanga Kangin Kecamatan Rendang Telp. ( 0366 ) 03665502484

## **REFERENSI**

**NO. B. 15 /KBU-II/02/2024**

**Atas Permintaan : PSN KECAMATAN RENDANG**

**Alamat : Banjar Dinas Rendang Kelod Desa Rendang Kecamatan Rendang  
Kabupaten Karangasem**

Mencerangkan dengan sebenarnya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor Rekening 4610-01-024873-53-7 atas nama **PSN KECAMATAN RENDANG** di Kantor BRI Unit Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi ini dikeluarkan sesuai permintaan dari pemegang rekening tertanggal 05 Februari 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 05 Februari 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekening tersebut diatas.

**Menanga, 05 Februari 2024**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**UNIT MENANGA**



**Ida Ayu Widiari**

**Ka Unit**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
Nomor : B- 138 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG**  
**KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU**  
**TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Jabatan :  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ir. I Gede Kertiyasa  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang  
Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-024873-53-7** Atas nama **PSN KECAMATAN RENDANG**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 138 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ir. I Gede Kertiyasa  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang  
Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-024873-53-7** Atas nama **PSN KECAMATAN RENDANG**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir.I Gede Kertiyasa
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
3. Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ir. I Gede Kertiyasa
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
3. Alamat : Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali .

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Rendang



Ir. I Gede Kertiyasa



PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA  
KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/KORLAP/PSN/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Karangasem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001



I Gede Geden Adinata

Tabungan BRI  
**Simpedes**  
Si Kecil Bisa

Kantor BANK BRI : 0241 CABANG AMLAPURA (M0240)F : PLX4876

No. Rekening : 0241-01-014205-53-5 Tanggal : 02-02-2024

Nama : PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM

Alamat : LINGKUNGAN PENABAN KECAMATAN KARANGASEM RT 001 RW 001 K

Tanda Pengenal KTP :  
No. Seri : 02036885



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



Dibahkan oleh,  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
*Arifah*  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Perisalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus ditampi dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas diri penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dari KBR/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan pemakuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | f BANK BRI | t @promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri : 02036885



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**KANTOR CABANG AMLAPURA**

Jalan Gajah Mada Amlapura, Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 22745, 21686, Fax: (0363) 21788

## **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Rekening : PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM  
Nomor Rekening : 0241-01-014265-53-5  
Alamat : Lingkungan Penaban Kecamatan Karangasem

Adalah benar Rekening Simpedes yang dibuka di Bank BRI Cabang Amlapura sesuai data di atas yang dibuka per tanggal 2 Februari 2024 dan masih berstatus **Aktif** per tanggal 02 Februari 2024.

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02 Februari 2024.

Untuk Keperluan :

"Melengkapi Persyaratan Pencairan Bantuan Tahun 2024."

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat pihak penanda tangan dan membebarkannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Cabang Amlapura ↓**

**ARTINAH**  
**Amol**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B-137 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN KARANGASEM  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gede Geden Adinata  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem  
Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014265-53-5** Atas nama **PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam

bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014265-53-5** Atas nama **PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Abang



I Gede Sabda

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gede Geden Adinata
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem
3. Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gede Geden Adinata
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem
3. Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Karangasem



I Gede Geden Adinata



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wawan Serimada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



**PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**  
**KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM**

Alamat : Jln.Kuncara Giri No.16 Bebandem

**RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )**  
**BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA**  
**KECAMATAN BEBANDEM**

No	Uraian	Anggaran volume	Jumlah Semua	Ket
1	2	3	4	5
A	Belanja Kesekretariatan ATK	1 TAHUN	Rp 500.000,-	
B	Biaya Operasional untuk pelayanan umat	5 X Rp. 200.000,-	Rp 1.000.000,-	
C	Biaya Kegiatan Rapat / Musyawarah PSN Kecamatan	4 X Rp. 750.000,-	Rp 3.000.000,-	
D	Alat Sangging	11 X Rp 500.000,-	Rp 5.500.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 10.000.000,-</b>	
<b>Sepuluh Juta Rupiah</b>				

Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Bebandem

Ketua  
  
Pinandita I Made Sudiana



Sekretaris  
  
Pinandita I Ketut Widia, S.Sos

Kantor BANK BRI : 4612 BRI UNIT SELAT

CIF : PLY1370

No. Rekening : 4612-01-028823-53-2  
PSN KORLAP SELAT


Tanggal : 07-02-2024

Nama : BANJAR DINAS WATES KAJA Rt.000/Q00 KARANGASEM SELAT KA

Alamat : 088602115517000

No. Seri : 11749813

Tanda Pengenal KTP :



KETUA & SEKRETARIS

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Gede Eka Wiguna

Ka. Unit  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id

BANK BRI @promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri : 11749813



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT SELAT**

Jalan Raya Selat, Desa Selat, Kecamatan Selat Telp. 03665583586

**REFERENSI**

**NO. B. 25 /KBUXI/II/2024**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor Rekening 4612-01-028823-53-2 atas nama PSN KORLAP SELAT dengan jumlah saldo per tgl 07/02/2024 sebesar Rp 50.000 di Kantor BRI Unit Selat ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi ini dikeluarkan untuk keperluan persyaratan Penerima Bantuan dari Kementerian Agama.

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 7 Februari 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekening tersebut diatas.

Selat, 7 Februari 2024

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**UNIT SELAT**

I Gede Eka Wiguna

Kaunit



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B- 130 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat  
Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SELAT No. Rekening **4612-01-028823-53-2** Atas nama **PSN KORLAP SELAT**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor : B-139 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM  
Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat  
Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk

keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SELAT No. Rekening **4612-01-028823-53-2** Atas nama **PSN KORLAP SELAT**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
3. Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



METERAI  
TEMPEL  
10000  
66899ALX057024106

I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
3. Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Prov. Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara  
Kecamatan Selat



I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

Nomor : 01/WHDI.KAB.KRS/01/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000

Terbilang : Dua Puluh lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si.  
NIP. 19690325 199803 1 001



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

0241 CABANG AMLAPURA (M0240)F : WKN8074

Kantor BANK BRI :

0241-01-014284-53-9

02-02-2024

No. Rekening

WHDI KABUPATEN KARANGASEM


Nama

JALAN NGURAH RAI AMLAPURA RT.000/000 KARANGASEM KAB. K

Alamat

Tanggal :  
No. Seri : 02036874

Tanda Pengenal KTP :



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.



*Artinah*  
Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/ Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/ Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/ pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

JTP-03-23

No. Seri : 02036874



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**KANTOR CABANG AMLAPURA**

Jalan Gajah Mada Amlapura, Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 22745, 21686, Fax: (0363)  
21788

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : WHDI KABUPATEN KARANGASEM

Alamat : JALAN NGURAH RAI AMLAPURA

No Rekening : 0241-01-014264-53-9

Adalah benar rekening Simpedes yang baru dibuka per tanggal 02 Februari 2024 di BRI Kanca Amlapura dan berstatus Aktif per tanggal 02 Februari 2024

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02 Februari 2024.

Untuk Keperluan :


"Bantuan Dana Oprasional WHDI Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024."

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat pihak penanda tangan dan membebarkannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Cabang Amlapura**



  
**ARTINAH**  
**Amol**



**WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM**

*Jalan Ngurah Rai-Amlapura (80811)  
Telpon HP.085237008174*

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA OPERASIONAL  
WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
I	KEGIATAN				
	1. Honor Narasumber	2	orang	1.000.000	2.000.000
	2. Bahan Praktik	-	Set	898.000	898.000
II	BELANJA MAKMIN				
	1. Rapat Rutin	54X12	Orang/bulan	10.000	6.480.000
	2. Lapangan	4X12	Orang/bulan	50.000	2.400.000
III	BELANJA ATK				737.000
	1. Beli Kertas HVS Folio				
	2. Map Folio				
	3. Amplop				
	4. Buku Tulis Folio				
IV	BELANJA CETAK				485.000
	1. Foto copy				
	2. Jilid buku laporan				
V	BAHAN BAKAR	500	Liter	13.500	6.750.000
	Premium				
VI	PERJALANAN DINAS				
	Rapat Ke Provinsi	8	Orang	200.000	1.600.000
	Pembinaan ke Kecamatan	4X12	Orang	50.000	2.400.000
VII	BELANJA BEBANTEN				
	Banten Pejatian	5	Set	250.000	1.250.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>25.000.000</b>



Ketua  
WHDI Kabupaten Karangasem

*Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B- 132 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.  
Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Ngurah Rai – Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk

mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014264-53-9** Atas nama **WHDI KABUPATEN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.


Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S., M.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B-132 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.  
Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Ngurah Rai - Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk

mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening **0241-01-014264-53-9** Atas nama **WHDI KABUPATEN KARANGASEM**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Koriang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai – Amlapura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai – Amlapura

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem



Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S.,M.Pd.

YAYASAN INSAN PELITA BALI  
BANJAR DINAS PENGINYAHAN, DESA TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/IPB/01/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayasan Insan Pelita Bali

Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000

Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Sorinada , S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B-131 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

**DENGAN**

**KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA  
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si  
Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali  
Alamat : Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali

Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No. Rekening **4609-01-029317-53-9** Atas nama **YAYASAN INSAN PELITA BALI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.


Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Kurniawan Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B-131 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA  
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si  
Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali  
Alamat : Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali

Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No. Rekening **4609-01-029317-53-9** Atas nama **YAYASAN INSAN PELITA BALI**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd.M.Si

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Astawa,S.Pd,M.Si
2. Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu tahun 2024 Ketua Yayasan Insan Pelita Bali. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa,S.Pd,M.Si

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Nyoman Astawa,S.Pd,M.Si
2. Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah  
Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali



I Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si

12

YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN  
DESA MENANGA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI

---

Nomor : 01/YPJ/II/2024  
Lampiran : 1 gabung  
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

6 Pebruari 2024

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
Di -  
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka MulyawanWira Senapati

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000

Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Padma Jyotir




I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

Kantor BANK BRI :

No. Rekening : 4610 BRI UNIT MENANGA  
 Nama :  
 Alamat : 4610-01-025405-53-1  
 Tanda Pengenal : YAYASAN PADMA JYOTIR  
 BANJAR DINAS BUYAN RT 000/000 KARANGASEM RENDANG KARAN

CIF : YOR2864  
 Tanggal :  
 No. Seri : 06-01-2024

18839517



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Pejabat Bank

**PERHATIAN**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

PBT-01-23

No. Seri : 18839517



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.  
KANTOR CABANG AMLAPURA  
UNIT MENANGA**

Jalan Raya Menanga Kangin Kecamatan Rendang Telp. ( 0366 ) 03665502484

**REFERENSI**

NO. B. 17 /KBU-II/02/2024

Atas Permintaan : YAYASAN PADMA JYOTIR

Alamat : Banjar Dinas Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang  
Kabupaten Karangasem

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor Rekening 4610-01-025405-53-1 atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR di Kantor BRI Unit Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referensi ini dikeluarkan sesuai permintaan dari pemegang rekening tertanggal 06 Februari 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 06 Februari 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekening tersebut diatas.

Menanga, 06 Februari 2024

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
UNIT MENANGA**



Ida Ayu Widiari

Ka Unit



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B- 130 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA  
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati  
Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir  
Alamat : Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2

##### LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-025405-53-1** Atas nama **YAYASAN PADMA JYOTIR**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
**Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161**  
Website : [www.bali.kemenaq.go.id/](http://www.bali.kemenaq.go.id/) e-mail : [kabkarangasem@kemenaq.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenaq.go.id)  
AMLAPURA - 80813

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B- 130 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA  
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP : 197110082006041006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember 2023  
Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati  
Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir  
Alamat : Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang yang telah ditetapkan.
- 3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal Pemerintah.
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.
- 9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

#### Pasal 2

##### LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4  
PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening **4610-01-025405-53-1** Atas nama **YAYASAN PADMA JYOTIR**
- 2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
  - c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
  - d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan Operasional;
    2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;
    3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan Pejabat Pembuat Komitmen;
    4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
    6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

Pasal 5  
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6  
PENUTUP

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.
- 3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.  
NIP. 197110082006041006

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan Operasional  
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang tahun 2024 Ketua Yayasan Padma Jyotir. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024  
Ketua Yayasan Padma Jyotir



I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00018A

Tanggal 20-Feb-2024

Halaman 1 dari 3

Kuasa Bendahara Umum : KPPN Amlapura (154)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah : Rp 220.000.000,00

\*\*\*\* DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran : 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024  Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.521233.02507DC.2143QEIA000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	220.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	220.000.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
<b>Jumlah Potongan</b>	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	JUMLAH UANG
	220.000.000,00

Kepada:

Nomor : 999134	Bank / Pos : Terlampir
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN HINDU	Rekening : Terlampir
NPWP1 : 0001602838907000	Nama Pemilik : Terlampir
NPWP2 : 0001602838907000	Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 127 Tahun 2024 tanggal 05-02-2024
NOP :	
ALAMAT : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00018A

Tanggal 20-Feb-2024

Halaman 1 dari 3

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 220.000.000,00

\*\*\*\* DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran 2024  
Dasar Pembayaran  
DIPA  
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024  
  
Tanggal : 28-Nov-2023  
UU NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA  
Jatuh Tempo : Terjadwal  
Cara Bayar : SP2D

**PENGELUARAN**

**JUMLAH UANG**

419929.154.521233.02507DC.2143QEIA000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

220.000.000,00

**Jumlah Pengeluaran**

220.000.000,00

**POTONGAN**

**JUMLAH UANG**

0,00

**Jumlah Potongan**

0,00

**TOTAL PEMBAYARAN**

220.000.000,00

Kepada:

Nomor : 999134  
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA  
KEAGAMAAN HINDU  
NPWP1 : 0001602838907000  
NPWP2 : 0001602838907000  
NOP :  
ALAMAT : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Bank / Pos : Tertampil  
Rekening : Tertampil  
Nama Pemilik : Tertampil  
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 127 Tahun 2024 tanggal 05-02-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



GEDE BADUNG  
III/c 197001152005011001









**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00018A

Tanggal : 20-Feb-2024

Halaman 2 dari 3

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA KABUPATEN KARANGASEM 024101014267537 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA LPDG KABUPATEN KARANGASEM
2	PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM 460601027345534 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM
3	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI 461301021891538 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
4	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 460601026169537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
5	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM 460801032310530 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
6	KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM 460701017132539 0210000000021000	50.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA POKJALUH KEMENAG KARANGASEM
7	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN RENDANG 461001024873537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KECAMATAN RENDANG
8	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN KARANGASEM 024101014265535 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
9	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN SELAT 461201028823532 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP SELAT
10	WANITA HINDU DHARMA KABUPATEN KARANGASEM 024101014264539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA WHDI KABUPATEN KARANGASEM
11	YAYASAN INSAN PELITA BALI 460901029317539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN INSAN PELITA BALI
12	YAYASAN PADMA JYOTIR 461001025405531 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN PADMA JYOTIR

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM**  
**LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00018A

Tanggal : 20-Feb-2024

Halaman 2 dari 3

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA KABUPATEN KARANGASEM 024101014267537 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA LPDG KABUPATEN KARANGASEM
2	PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM 460601027345534 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM
3	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI 461301021891538 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
4	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 460601026169537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
5	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM 460801032310530 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
6	KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM 460701017132539 0210000000021000	50.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA POKJALUH KEMENAG KARANGASEM
7	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN RENDANG 461001024873537 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KECAMATAN RENDANG
8	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN KARANGASEM 024101014265535 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
9	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KOORDINATOR KECAMATAN SELAT 461201028823532 9070000000907000	10.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PSN KORLAP SELAT
10	WANITA HINDU DHARMA KABUPATEN KARANGASEM 024101014264539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA WHDI KABUPATEN KARANGASEM
11	YAYASAN INSAN PELITA BALI 460901029317539 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN INSAN PELITA BALI
12	YAYASAN PADMA JYOTIR 461001025405531 9070000000907000	25.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YAYASAN PADMA JYOTIR

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	JUMLAH BANTUAN	TANDA TANGAN
1	YAYASAN PADMA JYOTIR	4610-01-025405-53-1	Rp.25.000.000,-	
2	YAYASAN INSAN PELITA BALI	4609-01-029317-53-9	Rp.25.000.000,-	
3	WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI) KABUPATEN KARANGASEM	0241-01-014264-53-9	Rp.25.000.000,-	
4	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG) KABUPATEN KARANGSEM	0241-01-014267-53-7	Rp.25.000.000,-	
5	PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM	4606-01-027345-53-4	Rp.10.000.000,-	
6	PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI	4613-01-021891-53-8	Rp.10.000.000,-	
7	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN KARANGASEM	0241-01-014265-53-5	Rp.10.000.000,-	
8	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN RENDANG	4610-01-024873-53-7	Rp.10.000.000,-	
9	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN SELAT	4612-01-028823-53-2	Rp.10.000.000,-	
10	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM	4608-01-032310-53-0	Rp.10.000.000,-	
11	PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN) KORDINATOR KECAMATAN ABANG	4606-01-026169-53-7	Rp.10.000.000,-	
12	KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM	4607-01-017132-53-9	Rp.50.000.000,-	

Mengetahui



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H  
NIP. 197110082006041006

Amlapura, Pebruari 2024  
Bendahara Pengeluaran

I Gede Surya Darmawan, S.E  
NIP.197402102008011010